



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH SULISTIONO S.Pd PANGGILAN
TEGUH BIN (ALM) SUHARSONO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ujung Tanjung Desa Ujung Tanjung Kecamatan
Jujuhan Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH SULISTIONO S.Pd pgl TEGUH Bin (alm) SUHARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO.

➤ 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1310010202110007 atas nama kepala keluarga HERI SUTANTO.

Dikembalikan kepada Saksi HERI SUTANTO;

➤ 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO yang digunakan untuk persyaratan kredit sepeda motor pada FIF Sungai Rumbai.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

➤ 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertulisan complete victor.

➤ 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310031808750003 atas nama TEGUH SULISTIONO, S.Pd.

➤ 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1311012809160008, atas nama kepala keluarga TEGUH SULISTIONO, S.Pd.

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



- 1 (satu) rangkap Kontrak sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970;
- 1 (satu) rangkap Kontrak kredit sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451r.

Dikembalikan kepada FIF melalui saksi Muhammad Husein;

- 1 (satu) unit HP Oppo A9 warna hitam kesing warna coklat.
- 1 (satu) buah kesing HP warna coklat .

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa TERDAKWA **TEGUH SULISTIONO S.Pd pgl TEGUH Bin (alm) SUHARSONO** Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **membuat surat palsu atau memasukan surat, yang Dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan di pergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2022, terdakwa pergi ke Muara Bungo dengan tujuan ke kantor BPN untuk pengurusan sertifikat Tanah setelah itu terdakwa pergi ke Dealer TDM dengan tujuan untuk membeli sepeda motor PCX dan Vario lalu terdakwa bertemu dengan marketing saksi Alham. bahwa terdakwa menanyakan sepeda motor Vario dan PCX dan pada saat itu saksi Alham mengatakan bahwa motor honda Vario dan PCX sedang kosong di dealer TDM dan mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu, bahwa saksi Alham meminta nomor handphone terdakwa. Bahwa 2 hari kemudian saksi Alham menghubungi terdakwa untuk menanyakan "apakah jadi membeli sepeda motor kalau jadi kirim dulu bahannya" bahwa kemudian terdakwa mengatakan "tunggu dulu"

- Bahwa 4 hari kemudian saksi Alham Kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa motor sudah ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi alham untuk tunggu dulu karena terdakwa sedang berada di luar kota. Bahwa setelah itu terdakwa di telfon oleh pihak FIF dan dealer Muara Bungo bahwa motor sudah datang. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa membuat KTP dan KK menggunakan NIK dan nama Heri Susanto dengan cara terdakwa membuka facebook milik terdakwa lalu terdakwa melakukan pencarian pertemanan dan terdakwa mengetik dokumen KTP. Bahwa terdakwa lalu klik biro jasa online KK, KTP, SIM, AKTE DII dan terdakwa meng klik pesan pada facebook tersebut dan mengirimkan pesan "mau buat KTP dan KK, lalu di balas dengan dengan mengirimkan no WA dari jasa tersebut.

- Bahwa terdakwa mengirimkan data – data yang di minta ke nomor WA tersebut dan mengatakan "pada KTP tahun lahir dirubah jadi 1975, Alamat di ubah jadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya, foto diubah jadi foto terdakwa dan tanda tangan di ubah jadi tanda tangan terdakwa", terhadap KK hanya di ubah alamat nya saja" dan terdakwa lalu menutup chat WA tersebut.

- Bahwa setelah KK dan KTP tersebut selesai terdakwa membayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian setelah KTP dan KK tersebut sampai, terdakwa mengirimkan data tersebut ke saksi Alham melalui HP xiami warna hitam

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi Andika dari dealer Badoray dan FIF meminta foto rumah terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto perumahan yang beralamat di Ujung Tanjung. Lalu setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap oleh pihak FIF, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA menghubungi terdakwa untuk penandatanganan kontrak dan mengantarkan motor lalu terdakwa mengatakan "*biar saya yang jemput ke Bungo, nanti tidak enak sama tetangga*". Kemudian terdakwa dan saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA sepakat untuk bertemu di pasar Sungai Rumbai. Kemudian setelah bertemu saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA memberikan 2 rangkap kontrak perjanjian dan terdakwa menandatangani surat kontrak tersebut, setelah itu terdakwa Memberikan DP sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) untuk motor PCX dan Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) untuk motor Vario di tambah biaya pengantaran sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Ikhsan di perintahkan oleh saksi Husein selaku pimpinan FIF untuk menagih tunggakan atas nama HERI SUSANTO dan setelah mencari alamat tersebut saksi ikhsan tidak menemukannya. Bahwa setelah itu saksi ikhsan melihat data – data pengajuan kredit dan foto – foto pengajuan dan serah terima sepeda motor dan pada saat itu saksi husein melihat foto orang yang saksi kenal yang mana orang tersebut pernah menjadi konsumen FIF dengan nama Teguh dan mengalami macet dalam pembayaran angsuran dan motornya tidak di temukan sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi IKHSAN mencari terdakwa kerumah nya yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan saksi IKHSAN meminta terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut, tetapi terdakwa berjanji akan mengembalikan nya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa mengirim pesan kepada pimpinan FIF bahwa akan mengembalikan motor tersebut sehabis sholat zuhur, bahwa setelah sholat zuhur saat dihubungi Kembali terdakwa tidak ada konfirmasinya.

- Bahwa karena mengetahui akan dilaporkan ke polisi terdakwa pun langsung menjual motor PCX dengan cara mengiklankan motor tersebut di facebook dan beberapa hari kemudian

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa dari teluk Kuantan berminat dan ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di kiliran jao. Bahwa terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menemui orang tersebut dan setelah bertemu dan menjual motor tersebut lalu terdakwa pulang menggunakan travel. Bahwa 4 hari kemudian terdakwa menjual hp xiami warna hitam seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) . bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk menambah biaya pembelian hp OPPO A9 seharga Rp.2.100.000 (dua juta eratus ribu rupiah).

- bahwa satu bulan berikutnya terdakwa Kembali menjual motor vario dengan cara mengiklankan nya di facebook dan setelah ada yang ingin membeli terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pimpinan FIF memanggil dan memerintahkan saksi ikhsan untuk mencari alamat sebenarnya dari HERI SUSANTO. Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut saksi Ikhsan lalu bertemu dengan saksi Yeni yang merupakan istri dari saksi HERI SUSANTO, lalu saksi ikhsan menanyakan kepada saksi Yeni apakah benar Melakukan kredit terhadap 2 motor Vario dan PCX dan saksi yeni mengatakan tidak pernah Melakukan hal tersebut. Bahwa saksi ikhsan mengatakan bahwa KTP dan KK saksi heri Susanto telah di gunakan oleh terdakwa untuk pengajuan kredit motor.

- Bahwa keterangan saksi Rona yang bertugas sebagai Admin Data base di Dinas KEpendudukan dan Catatan sipil Kab. Dharmasraya, yang berhak mengeluarkan KTP dan KK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saksi ahli pgl Rona mengatakan bahwa untuk pembuatan Ktp baru yang belum memilik KK dengan syarat :

- a) Surat pengantar dari Wali Nagari atau desa
- b) Dilampirkan dokumen lain seperti ijazah dan jika tidak ada dokumen pendukung dilakukan penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki
- c) Foto pada KTP tidak boleh pakai kaca mata

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap 2 KTP tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KTP yaitu :

- a) Untuk persamaan terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama heri Susanto
- b) Untuk perbedaan yaitu pada tempat tanggal dan tahun lahir berbeda, foto berbeda, alamat berbeda dan pekerjaan berbeda

- Terhadap 2 KK terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KK yaitu :

- a) Untuk persamaannya adalah terdapat nama kepala Keluarga, nomor KK dan anggota keluarga yang sama yaitu nama Heri Susanto, nomor NIK 1310010202110007 daftar keluarga atas nama heri Susanto, yeni novitri, Muhammad farras faith, pasopatih justichio, rekso tripatih Ashoka, mutia delaviva Susanto, Kenzie kiano kaivan.
- b) Untuk perbedaannya yaitu pada alamat KK, yang satu beralamat Jr. Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, yang satu lagi beralamat di Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap KTP dan KK tidak sesuai atau tidak benar yang mana KTP dan KK tersebut daftarnya tidak sesuai pada data base di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bahwa Ktp dan kk merupakan identitas resmi bagi warga Negara Indonesia yang berfungsi sebagai tanda pengenalan dan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap data Heri Susanto belum ada Melakukan perubahan data. Bahwa yang berhak atau menerbitkan KTP dan KK adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dimana seseorang berdomisili atau bertempat tinggal tetap dikabupaten tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA **TEGUH SULISTIONO S.Pd pgl TEGUH Bin (alm) SUHARSONO** Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa izin dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika surat tersebut dipalsukan akan mendatangkan kerugian** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2022, terdakwa pergi ke Muara Bungo dengan tujuan ke kantor BPN untuk pengurusan sertifikat Tanah setelah itu terdakwa pergi ke Dealer TDM dengan tujuan untuk membeli sepeda motor PCX dan Vario lalu terdakwa bertemu dengan marketing saksi Alham. bahwa terdakwa menanyakan sepeda motor Vario dan PCX dan pada saat itu saksi Alham mengatakan bahwa motor honda Vario dan PCX sedang kosong di dealer TDM dan mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu, bahwa saksi Alham meminta nomor handphone terdakwa. Bahwa 2 hari kemudian saksi Alham menghubungi terdakwa untuk menanyakan "apakah jadi membeli sepeda motor kalau jadi kirim dulu bahannya" bahwa kemudian terdakwa mengatakan "tunggu dulu"

- Bahwa 4 hari kemudian saksi Alham Kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa motor sudah ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi alham untuk tunggu dulu karena terdakwa sedang berada di luar kota. Bahwa setelah itu terdakwa di telfon oleh pihak FIF dan dealer Muara Bungo bahwa motor sudah datang. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa membuat KTP dan KK menggunakan NIK dan nama Heri Susanto dengan cara terdakwa membuka facebook milik terdakwa lalu terdakwa melakukan pencarian pertemanan dan terdakwa mengetik dokumen KTP. Bahwa terdakwa lalu klik biro jasa online KK, KTP, SIM, AKTE DII dan terdakwa meng klik pesan pada facebook tersebut dan mengirimkan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan “mau buat KTP dan KK, lalu di balas dengan dengan mengirimkan no WA dari jasa tersebut.

- Bahwa terdakwa mengirimkan data – data yang di minta ke nomor WA tersebut dan mengatakan “pada KTP tahun lahir dirubah jadi 1975, Alamat di ubah jadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya, foto diubah jadi foto terdakwa dan tanda tangan di ubah jadi tanda tangan terdakwa”, terhadap KK hanya di ubah alamat nya saja” dan terdakwa lalu menutup chat WA tersebut.

- Bahwa setelah KK dan KTP tersebut selesai terdakwa membayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian setelah KTP dan KK tersebut sampai, terdakwa mengirimkan data tersebut ke saksi Alham melalui HP xiomi warna hitam dan setelah itu saksi Andika dari dealer Badoray dan FIF meminta foto rumah terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto perumahan yang beralamat di Ujung Tanjung. Lalu setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap oleh pihak FIF, pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA menghubungi terdakwa untuk penandatanganan kontrak dan mengantarkan motor lalu terdakwa mengatakan “*biar saya yang jemput ke Bungo, nanti tidak enak sama tetangga*”. Kemudian terdakwa dan saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA sepakat untuk bertemu di pasar Sungai Rumbai. Kemudian setelah bertemu saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA memberikan 2 rangkap kontrak perjanjian dan terdakwa menandatangani surat kontrak tersebut, setelah itu terdakwa Memberikan DP sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) untuk motor PCX dan Rp.3,200.000 (tiga juta dua ratus ribu) untuk motor Vario di tambah biaya pengantaran sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Ikhsan di perintahkan oleh saksi Husein selaku pimpinan FIF untuk menagih tunggakan atas nama HERI SUSANTO dan setelah mencari alamat tersebut saksi ikhsan tidak menemukannya. Bahwa setelah itu saksi ikhsan melihat data – data pengajuan kredit dan foto – foto pengajuan dan serah terima sepeda motor dan pada saat itu saksi husein melihat foto orang yang saksi kenal yang mana orang tersebut pernah menjadi

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen FIF dengan nama Teguh dan mengalami macet dalam pembayaran angsuran dan motornya tidak di temukan sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi IKHSAN mencari terdakwa kerumah nya yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan saksi IKHSAN meminta terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut, tetapi terdakwa berjanji akan mengembalikan nya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa mengirim pesan kepada pimpinan FIF bahwa akan mengembalikan motor tersebut sehabis sholat zuhur, bahwa setelah sholat zuhur saat dihubungi Kembali terdakwa tidak ada konfirmasinya.

- Bahwa karena mengetahui akan dilaporkan ke polisi terdakwa pun langsung menjual motor PCX dengan cara mengiklankan motor tersebut di facebook dan beberapa hari kemudian teman terdakwa dari teluk Kuantan berminat dan ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di kiliran jao. Bahwa terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menemui orang tersebut dan setelah bertemu dan menjual motor tersebut lalu terdakwa pulang menggunakan travel. Bahwa 4 hari kemudian terdakwa menjual hp xiami warna hitam seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) . bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk menambah biaya pembelian hp OPPO A9 seharga RP.2.100.000 (dua juta erratus ribu rupiah).

- bahwa satu bulan berikutnya terdakwa Kembali menjual motor vario dengan cara mengiklankan nya di facebook dan setelah ada yang ingin membeli terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pimpinan FIF memanggil dan memerintahkan saksi ikhsan untuk mencari alamat sebenarnya dari HERI SUSANTO. Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut saksi Ikhsan lalu bertemu dengan saksi Yeni yang merupakan istri dari saksi HERI SUSANTO, lalu saksi ikhsan menanyakan kepada saksi Yeni apakah benar Melakukan kredit terhadap 2 motor Vario dan PCX dan saksi yeni mengatakan tidak pernah Melakukan hal tersebut. Bahwa saksi ikhsan mengatakan bahwa KTP dan KK saksi heri Susanto telah di gunakan oleh terdakwa untuk pengajuan kredit motor.

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Rona yang bertugas sebagai Admin Data base di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Dharmasraya, yang berhak mengeluarkan KTP dan KK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saksi ahli pgl Rona mengatakan bahwa untuk pembuatan Ktp baru yang belum memilik KK dengan syarat :

- d) Surat pengantar dari Wali Nagari atau desa
- e) Dilampirkan dokumen lain seperti ijazah dan jika tidak ada dokumen pendukung dilakukan penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki
- f) Foto pada KTP tidak boleh pakai kaca mata

- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap 2 KTP tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KTP yaitu :

- c) Untuk persamaan terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama heri Susanto
- d) Untuk perbedaan yaitu pada tempat tanggal dan tahun lahir berbeda, foto berbeda, alamat berbeda dan pekerjaan berbeda

- Terhadap 2 KK terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KK yaitu :

- c) Untuk persamaannya adalah terdapat nama kepala Keluarga, nomor KK dan anggota keluarga yang sama yaitu nama Heri Susanto, nomor NIK 1310010202110007 daftar keluarga atas nama heri Susanto, yeni novitri, Muhammad farras faith, pasopatih justichio, reksa tripatih Ashoka, mutia delaviva Susanto, Kenzie kiano kaivan.
- d) Untuk perbedaannya yaitu pada alamat KK, yang satu beralamat Jr. Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, yang satu lagi beralamat di Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap KTP dan KK tidak sesuai atau tidak benar yang mana KTP dan KK tersebut daftarnya tidak sesuai pada data base di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bahwa Ktp dan kk merupakan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas resmi bagi warga Negara Indonesia yang berfungsi sebagai tanda pengenal dan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap data Heri Susanto belum ada Melakukan perubahan data. Bahwa yang berhak atau menerbitkan KTP dan KK adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dimana seseorang berdomisili atau bertempat tinggal tetap dikabupaten tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika surat tersebut dipalsukan akan mendatangkan kerugian kepada saksi Heri Susanto;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa TERDAKWA **TEGUH SULISTIONO S.Pd pgl TEGUH Bin (alm) SUHARSONO** Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang tanpa izin dan dengan sengaja membuat data pribadi atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang Dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain** tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2022, terdakwa pergi ke Muara Bungo dengan tujuan ke kantor BPN untuk pengurusan sertifikat Tanah setelah itu terdakwa pergi ke Dealer TDM dengan tujuan untuk membeli sepeda motor PCX dan Vario lalu terdakwa bertemu dengan marketing saksi Alham. bahwa terdakwa menanyakan sepeda motor Vario dan PCX dan pada saat itu saksi Alham mengatakan bahwa motor honda Vario dan PCX sedang kosong di dealer TDM dan mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu, bahwa saksi Alham meminta nomor handphone terdakwa. Bahwa 2 hari kemudian saksi Alham menghubungi

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menanyakan “apakah jadi membeli sepeda motor kalau jadi kirim dulu bahannya” bahwa kemudian terdakwa mengatakan “tunggu dulu”

- Bahwa 4 hari kemudian saksi Alham Kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa motor sudah ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi alham untuk tunggu dulu karena terdakwa sedang berada di luar kota. Bahwa setelah itu terdakwa di telfon oleh pihak FIF dan dealer Muara Bungo bahwa motor sudah datang. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu terdakwa membuat KTP dan KK menggunakan NIK dan nama Heri Susanto dengan cara terdakwa membuka facebook milik terdakwa lalu terdakwa melakukan pencarian pertemanan dan terdakwa mengetik dokumen KTP. Bahwa terdakwa lalu klik biro jasa online KK, KTP, SIM, AKTE DII dan terdakwa meng klik pesan pada facebook tersebut dan mengirimkan pesan “mau buat KTP dan KK, lalu di balas dengan dengan mengirimkan no WA dari jasa tersebut.

- Bahwa terdakwa mengirimkan data – data yang di minta ke nomor WA tersebut dan mengatakan “pada KTP tahun lahir dirubah jadi 1975, Alamat di ubah jadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya, foto diubah jadi foto terdakwa dan tanda tangan di ubah jadi tanda tangan terdakwa”, terhadap KK hanya di ubah alamat nya saja” dan terdakwa lalu menutup chat WA tersebut.

- Bahwa setelah KK dan KTP tersebut selesai terdakwa membayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 4 hari kemudian setelah KTP dan KK tersebut sampai, terdakwa mengirimkan data tersebut ke saksi Alham melalui HP xiami warna hitam dan setelah itu saksi Andika dari dealer Badoray dan FIF meminta foto rumah terdakwa kemudian terdakwa mengirim foto perumahan yang beralamat di Ujung Tanjung. Lalu setelah seluruh administrasi dinyatakan lengkap oleh pihak FIF, pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA menghubungi terdakwa untuk penandatanganan kontrak dan mengantarkan motor lalu terdakwa mengatakan “*biar saya yang jemput ke Bungo, nanti tidak enak sama tetangga*”. Kemudian terdakwa dan saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA sepakat untuk bertemu di pasar Sungai Rumbai. Kemudian setelah bertemu saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA memberikan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap kontrak perjanjian dan terdakwa menandatangani surat kontrak tersebut, setelah itu terdakwa Memberikan DP sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) untuk motor PCX dan Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) untuk motor Vario di tambah biaya pengantaran sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 saksi Ikhsan di perintahkan oleh saksi Husein selaku pimpinan FIF untuk menagih tunggakan atas nama HERI SUSANTO dan setelah mencari alamat tersebut saksi ikhsan tidak menemukannya. Bahwa setelah itu saksi ikhsan melihat data – data pengajuan kredit dan foto – foto pengajuan dan serah terima sepeda motor dan pada saat itu saksi husein melihat foto orang yang saksi kenal yang mana orang tersebut pernah menjadi konsumen FIF dengan nama Teguh dan mengalami macet dalam pembayaran angsuran dan motornya tidak di temukan sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 saksi IKHSAN mencari terdakwa kerumah nya yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah dan saksi IKHSAN meminta terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut, tetapi terdakwa berjanji akan mengembalikan nya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa mengirim pesan kepada pimpinan FIF bahwa akan mengembalikan motor tersebut sehabis sholat zuhur, bahwa setelah sholat zuhur saat dihubungi Kembali terdakwa tidak ada konfirmasinya.

- Bahwa karena mengetahui akan dilaporkan ke polisi terdakwa pun langsung menjual motor PCX dengan cara mengiklankan motor tersebut di facebook dan beberapa hari kemudian teman terdakwa dari teluk Kuantan berminat dan ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di kiliran jao. Bahwa terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menemui orang tersebut dan setelah bertemu dan menjual motor tersebut lalu terdakwa pulang menggunakan travel. Bahwa 4 hari kemudian terdakwa menjual hp xiami warna hitam seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) . bahwa uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk menambah biaya pembelian hp OPPO A9 seharga RP.2.100.000 (dua juta erratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa satu bulan berikutnya terdakwa Kembali menjual motor vario dengan cara mengiklankan nya di facebook dan setelah ada yang ingin membeli terdakwa pun pergi ke kiliran jao untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pimpinan FIF memanggil dan memerintahkan saksi ikhsan untuk mencari alamat sebenarnya dari HERI SUSANTO. Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut saksi Ikhsan lalu bertemu dengan saksi Yeni yang merupakan istri dari saksi HERI SUSANTO, lalu saksi ikhsan menanyakan kepada saksi Yeni apakah benar Melakukan kredit terhadap 2 motor Vario dan PCX dan saksi yeni mengatakan tidak pernah Melakukan hal tersebut. Bahwa saksi ikhsan mengatakan bahwa KTP dan KK saksi heri Susanto telah di gunakan oleh terdakwa untuk pengajuan kredit motor.
- Bahwa keterangan saksi Rona yang bertugas sebagai Admin Data base di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Dharmasraya, yang berhak mengeluarkan KTP dan KK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saksi ahli pgl Rona mengatakan bahwa untuk pembuatan Ktp baru yang belum memilik KK dengan syarat :
 - g) Surat pengantar dari Wali Nagari atau desa
 - h) Dilampirkan dokumen lain seperti ijazah dan jika tidak ada dokumen pendukung dilakukan penandatanganan surat pernyataan tidak memiliki
 - i) Foto pada KTP tidak boleh pakai kaca mata
- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap 2 KTP tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KTP yaitu :
 - e) Untuk persamaan terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama heri Susanto
 - f) Untuk perbedaan yaitu pada tempat tanggal dan tahun lahir berbeda, foto berbeda, alamat berbeda dan pekerjaan berbeda
- Terhadap 2 KK terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KK yaitu :

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Untuk persamaannya adalah terdapat nama kepala Keluarga, nomor KK dan anggota keluarga yang sama yaitu nama Heri Susanto, nomor NIK 1310010202110007 daftar keluarga atas nama heri Susanto, yeni novitri, Muhammad farras faith, pasopatih justichio, rekso tripatih Ashoka, mutia delaviva Susanto, Kenzie kiano kaivan.

f) Untuk perbedaannya yaitu pada alamat KK, yang satu beralamat Jr. Lubuk Agam Kenagarian Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, yang satu lagi beralamat di Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa saksi Rona mengatakan terhadap KTP dan KK tidak sesuai atau tidak benar yang mana KTP dan KK tersebut daftarnya tidak sesuai pada data base di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bahwa Ktp dan kk merupakan identitas resmi bagi warga Negara Indonesia yang berfungsi sebagai tanda pengenalan dan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terhadap data Heri Susanto belum ada Melakukan perubahan data. Bahwa yang berhak atau menerbitkan KTP dan KK adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dimana seseorang berdomisili atau bertempat tinggal tetap dikabupaten tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat data pribadi atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Pasal 68 undang – undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUTANTO panggilan HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat atau dokumen milik Saksi yang dibuat seolah olah asli oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen milik Saksi yang dipalsukan Terdakwa adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di sekolah tempat Saksi bekerja sebagai guru, kemudian Saksi ditelpon oleh istri Saksi yang bernama YENI NOVITRI dan memberitahu bahwa pihak FIF sungai Rumbai atas nama IKHSAN ALFAREZI yang merupakan petugas penangih datang ke rumah dan menanyakan kepada istri Saksi apakah melakukan kredit sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit pada FIF, lalu istri Saksi menjawab "Saksi tidak mengajukan kredit sepeda motor di FIF, setelah itu IKHSAN ALFAREZI mengatakan kepada istri Saksi bahwa KTP milik Saksi yang bernama HERI SUTANTO dan KK keluarga Saksi telah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan NIK dan nama Saksi untuk persyaratan kredit sepeda motor pada leasing FIF sebanyak 2 (dua) unit dan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sekarang tidak dibayar angsurannya pada leasing FIF, setelah itu Saksi pulang ke rumah, setelah itu istri Saksi menceritakan kembali atas KTP dan KK yang digunakan oleh orang lain yang bernama TEGUH, mendengar hal tersebut Saksi merasa tidak senang, kemudian Saksi dan IKHSAN ALFAREZI pergi meninggalkan rumah Saksi dan pergi ke kantor FIF sungai Rumbai, setelah sampai di Kantor FIF Sungai Rumbai, Saksi bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN yang merupakan pimpinan FIF Sungai Rumbai, kemudian MUHAMMAD HUSEIN menceritakan dan membenarkan kejadian tersebut, melihat hal tersebut Saksi merasa tidak senang, merasa tercemar nama baiknya dan mendapatkan Cheking BI, kemudian Saksi bersama MUHAMMAD HUSEIN dan IKHSAN ALFARIZI pergi ke Polres Dharmasraya untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas FIF tersebut memperlihatkan KTP dan KK atas nama Saksi tetapi ada yang berbeda dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh Saksi;
- Bahwa KTP atas nama Saksi yang dipalsukan adalah tahun lahir yang dirubah menjadi tahun 1975, alamat dirubah menjadi Sungai rumbai, foto nya adalah foto Terdakwa dan pekerjaan tertera PNS yang seharusnya tertulis Pegawai Negeri Sipil, sedangkan KK yang dipalsukan adalah data alamat, data yang lain tidak berubah, tetapi KK tersebut warnanya berbeda;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperhatikan dan diperbandingkan dengan versi yang Palsu tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada data KTP, persamaannya adalah terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama HERI SUTANTO dan nomor NIK 1310010202110007, sedangkan perbedaannya yaitu pada tahun lahir, foto, alamat, dan pekerjaan;
- Bahwa setelah diperhatikan dan diperbandingkan dengan versi yang Palsu tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada data KK, persamaannya adalah nama Kepala Keluarga, nomor NIK 1310010202110007, dan Anggota Keluarga yang sama, daftar keluarga atas nama HERI SUTANTO, YENI NOVITRI, MUHAMAD FARRAS FATIH, PASOPATIH JUSTICHIO, REKSA TRIPATIH ASHOKA, MUTIA DELAVIVA SUTANTO, KENZIE KIANO KAIVAN, sedangkan perbedaannya yaitu pada alamat KK, yang satu (versi asli) beralamat Jr. Lubuk Agam, Ken. Ampasng Kuranji, Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya, yang satu lagi beralamat Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi pernah mengambil rumah perumnas di Jalan Blok Ktoro Gadang Desa Ujung Tanjung, Rantau Ilkil, Bungo yang mana Terdakwa saat itu adalah developer perumahan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan fotokopi KTP dan KK Saksi kepada Terdakwa untuk persyaratan mengambil rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan merubah data pada KTP dan KK milik Saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang saksi alami, tetapi Saksi mendapat blacklist BI Checking dan tidak dapat mengajukan kredit sedangkan pihak FIF mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi YENI NOVITRI Panggilan YENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat atau dokumen milik suami

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang dibuat seolah olah asli oleh Terdakwa;

- Bahwa dokumen milik Suami Saksi yang dipalsukan Terdakwa adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Heri Sutanto;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lubuk Agam Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian datang petugas penangih dari Leasing FIF bernama IKHSAN ALFARIZI menanyakan kepada Saksi, apakah melakukan kredit 2 (dua) unit sepeda motor pada FIF dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mengajukan kredit sepeda motor pada FIF, setelah itu IKHSAN ALFARIZI mengatakan bahwa KTP milik suami Saksi dan KK keluarga Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan kredit 2 (dua) unit sepeda motor pada leasing FIF dan hingga sekarang tidak dibayar angsurannya, setelah itu Saksi menelpon suami Saksi yang sedang berada di Sekolah tempat suami Saksi mengajar dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu suami Saksi pulang kerumah dan Saksi mencerikan kembali hal tersebut, setelah itu suami Saksi dan IKHSAN ALFARIZI pergi ke kantor FIF sungai Rumbai, kemudian suami Saksi menuju ke Polres Dharmasraya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Petugas FIF tersebut memperlihatkan KTP dan KK atas nama suami Saksi tetapi ada yang berbeda dengan KTP dan KK yang dimiliki oleh suami Saksi;
- Bahwa KTP atas nama suami Saksi yang dipalsukan adalah tahun lahir yang dirubah menjadi tahun 1975, alamat dirubah menjadi Sungai rumbai, foto nya adalah foto Terdakwa dan pekerjaan tertera PNS yang seharusnya tertulis Pegawai Negeri Sipil, sedangkan KK yang dipalsukan adalah data alamat, data yang lain tidak berubah, tetapi KK tersebut warnanya berbeda;
- Bahwa setelah diperhatikan dan diperbandingkan dengan versi yang Palsu tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada data KTP, persamaannya adalah terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama HERI SUTANTO dan nomor NIK 1310010202110007, sedangkan perbedaannya yaitu pada tahun lahir, foto, alamat, dan pekerjaan;
- Bahwa setelah diperhatikan dan diperbandingkan dengan versi yang palsu terdapat perbedaan dan persamaan pada data KK,

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaannya adalah nama Kepala Keluarga, nomor NIK 1310010202110007, dan Anggota Keluarga dengan daftar keluarga atas nama HERI SUTANTO, YENI NOVITRI, MUHAMAD FARRAS FATIH, PASOPATIH JUSTICHIO, REKSA TRIPATIH ASHOKA, MUTIA DELAVIVA SUTANTO, KENZIE KIANO KAIVAN, sedangkan perbedaannya yaitu pada alamat KK, yang satu (versi asli) beralamat Jorong Lubuk Agam, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, yang satu lagi beralamat di Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Dharmasraya;

- Bahwa Saksi dan Suami Saksi pernah mengambil rumah perumnas di Jalan Blok Ktoro Gadang Desa Ujung Tanjung, Rantau Ikil, Bungo yang mana Terdakwa saat itu adalah developer perumahan tersebut, kemudian suami Saksi menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada Terdakwa untuk persyaratan mengambil rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan merubah data pada KTP dan KK milik suami Saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang suami saksi alami, tetapi suami Saksi mendapat blacklist BI Checking dan tidak dapat mengajukan kredit sedangkan pihak FIF mengalami kerugian karena kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HUSEIN panggilan HUSEIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kepala Pos atau pimpinan representasi Pos FIF di Sungai Rumbai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Saksi mengecek debitur FIF yang macet atau yang belum bayar angsuran kredit, kemudian Saksi menemukan ada konsumen atas nama HERI SUTANTO belum membayar angsuran pertama untuk 2 (dua) motor yaitu Sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan jumlah angsuran Rp1.055.000,00 perbulan dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 22 (dua puluh dua) yang sudah terlambat 7 hari dan sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan jumlah angsuran Rp1.333.000,00 perbulan dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 24 (dua puluh empat), sudah terlambat 5 hari;

- Bahwa setelah mengetahui ada debitur yang macet tersebut kemudian Saksi memerintah IKHSAN ALFARIZI sebagai petugas penagih untuk mencari alamat HERI SUTANTO dan pada saat itu alamat konsumen atas nama HERI SUTANTO tidak ditemukan, setelah itu Saksi mengecek data-data pengajuan kredit dan foto-foto pengajuan dan serah terima sepeda motor dan pada saat itu Saksi melihat foto tersebut terhadap orangnya kenal, yang mana sesuai dengan foto tersebut orang pernah menjadi konsumen FIF dengan nama TEGUH dan mengalami macet dalam pembayaran angsuran dan motornya tidak ditemukan sampai saat sekarang, setelah itu hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 IKHSAN ALFARIZI mencari Terdakwa ke rumahnya dan pada saat itu IKHSAN ALFARIZI menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kembali kendaraan yang di kreditnya pada FIF sebanyak 2 (dua) unit dan pada saat itu Terdakwa tidak mau mengembalikan dan meminta janji pada FIF pada hari senin, kemudian pada hari Senn tanggal 31 Oktober 2022 Saksi mengirim pesan melalui Chat WA, dan pada Chat tersebut Terdakwa berjanji untuk siap Shalat ZUHUR bertemu, kemudian setelah Shalat Zuhur Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak ada konfirmasi, kemudian Saksi memanggil kembali IKHSAN ALFARIZI untuk menanyakan tentang KTP dan KK dengan nama HERI SUTANTO, apakah kenal dan mengetahui alamat tersebut, kemudian IKHSAN ALFARIZI mengatakan kepada Saksi “ mengetahui tentang orang dan alamatnya, karena HERI SUTANTO merupakan istri dari YENI yang pernah menjadi guru di SMP, kemudian Saksi menyuruh IKHSAN ALFARIZI untuk menemui HERI SUTANTO kerumahnya yang beralamat di Ampang Kuranji, setelah itu IKHSAN ALFARIZI pergi ke Ampang Kuranji dan pada saat itu IKHSAN ALFARIZI hanya bertemu istri HERI SUTANTO, kemudian IKHSAN ALFAREZI menanyakan apakah suaminya melakukan kredit sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit pada

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIF dan Sdr YENI menjawab bahwa suami Saksi tidak mengkredit sepeda motor pada FIF, setelah itu IKHSAN ALFAREZI mengatakan kepada YENI bahwa KTP milik suaminya yang bernama HERI SUTANTO dan KK keluarga telah digunakan oleh orang lain yang bernama TEGUH dengan menggunakan NIK dan nama suaminya untuk persyaratan kredit sepeda motor pada lesing FIF sebanyak 2 (dua) unit dan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor sekarang tidak dibayar angsurannya pada lesing FIF, setelah itu YENI menelpon suaminya yang bernama HERI SUTANTO yang sedang berada di Sekolah tempat suaminya mengajar, setelah itu HERI SUTANTO pulang kerumah dan YENI menceritakan hal tersebut, setelah itu HERI SUTANTO dan IKHSAN ALFAREZI pergi ke kantor FIF sungai Rumbai, setelah sampai di Kantor FIF Sungai Rumbai dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi menceritakan dan membenarkan kejadian tersebut, kemudian HERI SUTANTO bersama Saksi dan IKHSAN ALFAREZI pergi ke Polres Dharmasraya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa dokumen yang dipergunakan Terdakwa dalam proses pengajuan kredit pembiayaan atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu berupa KTP, KK, dan akta Cerai, ketiganya atas nama Heri Sutanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengajuan kredit tersebut sejak awal karena dilakukan melalui sistem dan persetujuannya dilakukan oleh kantor pusat di Padang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sekilas karena saksi bukan spesialisnya yaitu pertama konsumen datang untuk melakukan pengajuan ke dealer, kemudian pengecekan data dengan cara input data pada sistem yang telah terintegrasi untuk melihat kebenaran NIK serta ada pengecekan BI-Checking dengan sistem instan reject apakah sebelumnya ada kredit bermasalah, kemudian disapprove atau disetujui;
- Bahwa FIF tidak memiliki data dukung mengenai status pengajuan Terdakwa sebagai PNS, FIF hanya melakukan wawancara melalui telepon;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan survey karena ada perubahan sistem yang tidak mengharuskan dilakukannya survey;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut FIF mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena kedua sepeda motor tersebut tidak kembali;

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi IKHSAN ALFARIZI panggilan IKHSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa jabatan Saksi adalah petugas penagih pada FIF Sungai Rumbai;

-Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pimpinan FIF Sungai Rumbai yang bernama Muhamad Husen yang mengatakan bahwa ada konsumen atas Heri Sutanto belum membayar angsuran kredit untuk 2 (dua) unit sepeda motor pada angsuran pertama dan sudah terlambat 7 (tujuh) hari untuk satu unit sepeda motor yang jatuh pembayarannya setiap tanggal 22 (dua puluh dua) dan 5 (lima) hari untuk satu unit sepeda motor yang jatuh pembayarannya setiap tanggal 24 (dua puluh empat);

-Bahwa dokumen yang digunakan Terdakwa untuk pengajuan kredit adalah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Heri Sutanto, Kartu Keluarga atas nama Heri Sutanto dan Akta Cerai atas nama Heri Sutanto;

- Bahwa KTP atas nama Saksi yang dipalsukan adalah tahun lahir yang dirubah menjadi tahun 1975, alamat dirubah menjadi Sungai rumbai, foto nya adalah foto Terdakwa dan pekerjaan tertera PNS yang seharusnya tertulis Pegawai Negeri Sipil, sedangkan KK yang dipalsukan adalah data alamat, data yang lain tidak berubah, tetapi KK tersebut warnanya berbeda;

- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa menggunakan dokumen tersebut untuk 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970 dengan jumlah angsuran sebanyak Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) perbulan dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 22 (dua puluh dua) dan sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah angsuran sebanyak Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan dengan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 24 (dua puluh empat);

-Bahwa pimpinan FIF memerintah Saksi sebagai petugas penagih untuk mencari alamat Heri Sutanto dan pada saat itu alamat konsumen atas nama Heri Sutanto tidak ditemukan, setelah itu saya dan pimpinan FIF mengecek data-data pengajuan kredit berupa foto-foto pengajuan dan serah terima sepeda motor dan pada saat melihat foto tersebut Saksi mengenal orangnya karena pernah menjadi konsumen FIF dengan nama Teguh (Terdakwa) dan mengalami macet dalam pembayaran angsuran, dan motornya tidak ditemukan sampai sekarang, setelah itu hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 Saksi mencari Terdakwa kerumahnya dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kembali kendaraan yang dikreditnya pada FIF dan pada saat itu Terdakwa tidak bersedia mengembalikan dan minta janji pada FIF pada hari senin, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pimpinan FIF mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi tidak ada konfirmasi, kemudian pimpinan FIF memanggil kembali Saksi dan menanyakan apakah Saksi kenal dan mengetahui alamat pada KTP dan KK atas nama Heri Sutanto, kemudian Saksi mengatakan bahwa mengetahui tentang orang dan alamatnya, karena Heri Sutanto merupakan suami dari Ibu Yeni yang pernah menjadi guru Saksi di SMP, kemudian pimpinan FIF menyuruh saksi untuk menemui Heri Sutanto ke rumahnya yang beralamat di Ampang Kuranji;

-Bahwa penyerahan dokumen pengajuan kredit dilakukan Terdakwa di kantor FIF Sungai Rumbai;

- Bahwa sebelum pengajuan kredit Terdakwa diproses tidak dilakukan survey terlebih dahulu karena di FIF ada sistem yang tidak mengharuskan survey karena data yang diinput sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa barang bukti berupa KTP dan KK yang diperlihatkan di persidangan adalah KTP dan KK yang dipakai Terdakwa untuk pengajuan kredit tersebut;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut FIF mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena kedua sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi IRVANDI KURNIA UTAMA panggilan IRVAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di FIF cabang Muaro Bungo di bagian CS NMC yang bertanggungjawab membantu pelanggan atau konsumen mengajukan kredit di FIF dan menganalisa data diri pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pimpinan FIF Sungai Rumbai yang bernama Muhamad Husen yang mengatakan bahwa ada konsumen atas Heri Sutanto belum membayar angsuran kredit untuk 2 (dua) unit sepeda motor pada angsuran pertama dan sudah terlambat 7 (tujuh) hari untuk satu unit sepeda motor yang jatuh pembayarannya setiap tanggal 22 (dua puluh dua) dan 5 (lima) hari untuk satu unit sepeda motor yang jatuh pembayarannya setiap tanggal 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Saksi mengenali KTP yang diperlihatkan di persidangan yaitu atas nama Heri Sutanto, saksi melihatnya pada saat pengiriman data olah sales dari dealer Badorai Lintas melalui Grup Whatsapp (group sales dari Dealer dan marketing dari FIF muaro Bungo), kemudian saksi melihat secara langsung pada saat dilakukan tanda tangan kontrak dan penyerahan unit sepeda motor dan terhadap Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heri Sutanto saksi melihatnya pada saat pengiriman data olah sales dari dealer Badorai Lintas melalui Grup Whatsapp (group sales dari Dialer dan marketing dari FIF muaro Bungo) tetapi Skasi melihatnya secara langsung;
- Bahwa kegunaan KTP dan KK tersebut adalah untuk pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa untuk 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970 dengan jumlah angsuran Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) perbulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 22 (dua puluh dua) dan sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451 dengan jumlah angsuran Rp1.333.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat tanda tangan kontrak kredit

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lesing FIF dan penyerahan Unit sepeda motor yang mana penyerahan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang di Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;

-Bahwa Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh Andika (karyawan dealer badorai) bahwasanya unit sepeda motor yang diajukan Terdakwa sudah datang dan bisa diantar ke konsumen, setelah menerima informasi tersebut Saksi pergi ke Dealer Badorai untuk ikut pengantaran unit sepeda motor tersebut, setelah sampai di dealer Badorai Saksi berangkat bersama Andika ke Dharmasraya dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menggunakan mobil dealer Badorai untuk menyerahkan unit sepeda motor tersebut, setelah sampai di Sungai Rumbai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sebelum penyerahan unit sepeda motor Saksi terlebih dahulu meminta KTP kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memastikan dan mencocokkan foto dengan Terdakwa yang menerima sepeda motor dan pada saat itu foto pada KTP dan Terdakwa cocok, setelah itu saksi menandatangani kontrak dengan Terdakwa di aplikasi DAF, setelah itu saksi melakukan photo konsumen bersama unit sepeda motor sambil memegang KTP setelah itu barulah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa KTP dan KK yang diperlihatkan di persidangan adalah KTP dan KK yang diperlihatkan Terdakwa saat penyerahan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut FIF mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena kedua sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi ALHAM panggilan ALHAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di dealer TDM (Tunas Dwipa Matra) di Jalan lintas sumatera muaro bungo yang bertugas sebagai Sales/ Marketing;

-Bahwa Saksi mengenali KTP dan KK yang diperlihatkan di persidangan yaitu

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Heri Sutanto, saksi melihatnya pada saat pengiriman data oleh Terdakwa melalui Whatsapp pribadi;

-Bahwa Saksi mengenali Terdakwa pada pada bulan September 2022 di Dealer TDM saat itu Terdakwa ingin membeli sepeda motor Vario secara kredit dan saksi menjelaskan bahwa sepeda motor jenis Vario sedang kosong dan mengatakan untuk menunggu 1 (satu) bulan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, "sama dengan Sungai Rumbai, menunggu 1 (satu) bulan", setelah itu Terdakwa menanyakan apa saja persyaratan pengajuan kredit sepeda motor, kemudian saksi menjelaskan persyaratannya adalah KTP dan KK, setelah itu Terdakwa meminta nomor Whatsapp saksi yang dicatat pada brosur kredit sepeda motor, setelah itu saksi juga meminta nomor Whatsapp Terdakwa;

-Bahwa setelah 2 (dua) hari saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah jadi mengambil sepeda motor, kalau jadi kirim dulu bahannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tunggu dulu, saya lagi diluar kota", setelah itu Saksi menelpon Andika (dealer Badorai) menanyakan tentang sepeda motor PCX dan Vario, dan Andika mengatakan bahwa sepeda motornya lagi kosong. Beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan KTP dan KK melalui Whatsapp, setelah itu Andika mengatakan kepada saksi bahwa Sepeda motor PCX dan Vario sudah datang, setelah itu saksi mengirimkan KTP dan KK yang dikirim oleh Terdakwa kepada Andika, setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi Andika yang bekerja pada dealer Badorai karena unit sepeda motornya ready di sana;

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RONA YULIANTI panggilan RONA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagai Admin Data Base;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Admin data base dari tahun 2011 dan mempunyai tugas dan tanggung jawab pengawasan, pengolahan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeluaran data Kependudukan baik Warga Negara Asing maupun warga Negara Republik Indonesia;

-Bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan KTP dan KK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau kota, sesuai dengan Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

- Bahwa Ahli mengenali 2 (dua) KTP yang diperlihatkan di persidangan, terhadap 2 (dua) KTP tersebut terdapat perbedaan dan persamaan pada materil KTP yaitu untuk persamaannya adalah terdapat nama dan NIK yang sama yaitu nama Heri Sutanto dan nomor NIK 1310010202110007, perbedaannya yaitu pada tempat tanggal dan tahun lahir, foto, alamat berbeda, dan penulisan pekerjaan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) KK yang diperlihatkan di persidangan, terdapat perbedaan dan persamaan, **persamaannya** adalah terdapat nama Kepala Keluarga, Nomor KK dan Anggota Keluarga yang sama yaitu nama Heri Sutanto nomor NIK1310010202110007 daftar keluarga atas nama Heri Sutanto, Yeni Novitri, Muhamad Farras Fatih, Pasopatih Justichio, Rekso Tripatih Ashoka, Mutia Delaviva Sutanto, Kenzie Kiano Kaivan, **perbedaannya** yaitu pada alamat KK, yang satu beralamat Jorong Lubuk Agam, Kenagarian Ampasng Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya, yang satu lagi beralamat Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kcamatan Sungai Rumbai, Dharmasraya;

- Bahwa terhadap KTP dan KK milik Terdakwa tersebut memang tidak sesuai atau tidak benar, yang mana KTP dan KK tersebut daftarnya tidak sesuai pada data Base di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, karena sudah ada perubahan yang mana KTP atas nama Heri Sutanto tersebut tahun lahirnya dirubah menjadi 1975, Alamat dirubah menjadi Sungai Rumbai, foto dalam KTP adalah foto orang lain dengan memakai kaca mata (aturannya foto KTP tidak boleh pakai kaca mata), dan pekerjaan dirubah menjadi PNS, yang seharusnya tertulis pegawai negeri sipil dan singkatan dalam kurung;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang dimiliki oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Haeri Sutanto belum pernah melakukan perubahan data diri terhadap dokumen tersebut;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui dimana pembuatan KTP dan KK (versi palsu) tersebut;
 - Bahwa seluruh keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibenarkan oleh Ahli;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO.
- b. 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1310010202110007 atas nama kepala keluarga HERI SUTANTO.
- c. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO yang digunakan untuk persyaratan kredit sepeda motor pada FIF Sungai Rumbai.
- d. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310031808750003 atas nama TEGUH SULISTIONO, S.Pd.
- e. 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1311012809160008, atas nama kepala keluarga TEGUH SULISTIONO, S.Pd.
- f. 1 (satu) rangkap Kontrak sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970.
- g. 1 (satu) rangkap Kontrak kredit sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451r

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah kartu Keluarga (KK) milik Saksi Heri Sutanto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira bulan September 2022 di rumah Terdakwa Jorong Tiga Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan dokumen-dokumen tersebut yaitu melalui aplikasi *facebook*, setelah itu Terdakwa mencari di pertemanan dengan mengetik dokumen dan keluar *facebook* Biro Jasa Online KK, KTP, SIM, AKTE, DLL, setelah itu saya mengirimkan pesan melalui messenger dengan mengetik "mau buat KTP dan KK", kemudian dikirimkan nomor Whatsapp dari pemilik *facebook* tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan data-data tersebut melalui nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan fotokopi KTP dan KK milik Heri Sutanto beserta foto Terdakwa dan foto tanda tangan Terdakwa dengan mengetik "alamat dirubah menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Foto dirubah menjadi foto saya, tanda tangan di rubah menjadi tanda tangan saya, kemudian terhadap KK hanya di rubah alamat menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya";
- Bahwa untuk tahun lahirnya itu ada perbedaan karena ada kesalahan ketik yang dilakukan oleh orang tempat Terdakwa memesan;
- Bahwa keesokan harinya setelah pemesanan Terdakwa mengirimkan alamat penerima dengan nama Teguh yang beralamat di Depan KUD Blok A sitiung IV Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumbar, setelah itu orang tersebut melakukan Vidio Call dengan saya dan memperlihatkan KTP dan KK yang telah selesai dibuat serta amplop yang bertulisan alamat penerima. Kemudian 4 (empat) hari setelah itu KTP dan KK tersebut yang sudah dipaket kedalam amplop yang dikirim melalui J&T, dan saya membayar jasa pengiriman paket tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk pemesanan KTP dan KK tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer melalui BRI Link yang beralamat Blok A Sitiung IV Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar ke Bank BCA dengan nomor dan atas nama yang sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kegunaan dari KTP dan KK yang Terdakwa palsukan tersebut untuk persyaratan kredit 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yaitu Honda CBR dan Honda Vario pada leasing FIF;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kredit 2 (dua) unit sepeda motor di Dealer Badoray yang beralamat di Muaro Bungo;
- Bahwa mengajukan kredit untuk 2 (dua) unit sepeda motor karena untuk dipakai oleh anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dokumen milik Terdakwa sendiri karena karena dokumen milik Terdakwa tidak dapat digunakan karena data isteri Terdakwa bermasalah di BI Checking;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data milik Heri Sutanto dari persyaratan pengambilan unit rumah yang pernah dibeli oleh Heri Sutanto dari perumahan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP dan KK yang dipalsukan tersebut pada bulan september 2022 di Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan cara Terdakwa mendatangi Dealer TDM dengan tujuan mengambil kredit sepeda motor tersebut dan disana Terdakwa bertemu dengan seorang marketing atas nama Alham yang mengatakan agar menunggu karena unit sepeda motor yang Terdakwa inginkan belum ada, kemudian Alham dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi bahwa unit sepeda motornya sudah ready dan minta dikirimkan dokumen berupa KTP dan KK melalui whatsapp. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Foto KTP dan KK tersebut kepada Alham, Andika, dan pihak FIF Muaro Bungo melalui whatsapp dengan menggunakan handphone Xiaomi warna hitam tipe 5. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pihak Badoray dan pihak FIF menelpon Terdakwa ingin mengantar sepeda motor;
- Bahwa karena Terdakwa terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor selama 4 (hari), kemudian pihak FIF datang dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kembali kendaraan yang dikredit pada FIF sebanyak 2 (dua) unit dan ditawarkan pengembalian biaya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum uang DP yang telah Terdakwa berikan dikembalikan seluruhnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Kemudian uang angsuran sepeda motor tersebut Terdakwa belikan ke 1 (satu) buah handphone Oppo A9 warna hitam casing warna coklat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta datang ke kantor oleh pihak FIF untuk membicarakan solusi atas kredit macetnya tersebut tetapi Terdakwa tidak datang;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual melalui *market place* di aplikasi *facebook* seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), masing-masing seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, Heri Sutanto mendapat Blacklist BI Checking dan tidak dapat mengajukan kredit, kemudian terhadap pihak FIF juga mengalami kerugian karena 2 (dua) unit sepeda motornya sudah terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada permohonan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dengan Heri Sutanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat baru 1 (satu) kali ini;
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO;
2. 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1310010202110007 atas nama kepala keluarga HERI SUTANTO;
3. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO yang digunakan untuk persyaratan kredit sepeda motor pada FIF Sungai Rumbai;
4. 1 (satu) unit HP Oppo A9 warna hitam kesing warna coklat;
5. 1 (satu) buah kesing HP warna coklat;
6. 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310031808750003 atas nama TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
7. 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1311012809160008, atas nama kepala keluarga TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
8. 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertulisan complete victor.
9. 1 (satu) rangkap Kontrak sepeda motor merek Honda, tipe

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970;

10. 1 (satu) rangkap Kontrak kredit sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451r;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memalsukan dokumen berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) milik Saksi Heri Sutanto untuk keperluan pengajuan kredit kepemilikan sepeda motor;
2. Bahwa pada bulan September 2022 terdakwa membuat KTP dan KK menggunakan NIK dan nama Heri Susanto dengan cara Terdakwa membuka media sosial facebook, setelah itu melakukan pencarian pertemanan dan terdakwa mengetik dokumen KTP lalu terdakwa mengklik Biro Jasa Online KK, KTP, SIM, AKTE, DLL, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger dengan mengetik "mau buat KTP dan KK", kemudian dikirimkan nomor Whatsapp dari pemilik facebook tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan data-data tersebut melalui nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan fotokopi KTP dan KK milik Heri Sutanto beserta foto Terdakwa dan foto tanda tangan Terdakwa dengan mengetik "alamat dirubah menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Foto dirubah menjadi foto saya, tanda tangan dirubah menjadi tanda tangan saya, kemudian terhadap KK hanya di rubah alamat menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya";
3. Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan alamat penerima dengan nama Teguh yang dialamatkan di Depan KUD Blok A sitiung IV Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumbar, setelah itu orang tersebut melakukan Video

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call dengan Terdakwa dan memperlihatkan KTP dan KK yang telah selesai dibuat serta amplop yang bertulisan alamat penerima. Kemudian 4 (empat) hari setelah itu KTP dan KK tersebut sudah sampai di alamat Terdakwa dikirim melalui J&T, dan Terdakwa membayar jasa pengiriman paket tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan biaya pembuatan KTP dan KK tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kegunaan dari KTP dan KK yang Terdakwa palsukan tersebut untuk persyaratan pengajuan kredit 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yaitu Honda CBR dan Honda Vario pada leasing FIF Sungai Rumbai;

5. Bahwa Terdakwa mengambil kredit 2 (dua) unit sepeda motor di Dealer Badoray yang beralamat di Muaro Bungo;

6. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dokumen milik Terdakwa sendiri karena dokumen Terdakwa tidak dapat digunakan karena data isteri Terdakwa bermasalah di BI Checking;

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan data milik Heri Sutanto dari persyaratan pengambilan unit rumah yang pernah dibeli oleh Heri Sutanto dari perumahan tempat Terdakwa bekerja;

8. Bahwa Terdakwa menggunakan KTP dan KK yang dipalsukan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 di Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan cara Terdakwa mendatangi Dealer TDM dengan tujuan mengambil kredit sepeda motor Honda Vario dan Honda PCX dan disana Terdakwa bertemu dengan seorang marketing bernama Alham yang mengatakan agar menunggu karena unit sepeda motor yang Terdakwa inginkan belum ada, kemudian Alham dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi bahwa unit sepeda motornya sudah tersedia dan minta dikirimkan dokumen berupa KTP dan KK melalui whatsapp. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Foto KTP dan KK atas nama Heri Sutanto tersebut kepada Alham, Andika dan pihak FIF Muaro Bungo melalui whatsapp dengan menggunakan handphone Xiaomi warna hitam tipe 5. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekitar jam 09.00 WIB pihak Badoray dan pihak FIF menelpon Terdakwa ingin mengantar sepeda motor;

9. Bahwa karena Terdakwa terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor, kemudian pihak FIF datang dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) unit kendaraan yang dikredit tetapi

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia mengembalikan sepeda motor tersebut;

10. Bahwa Terdakwa pernah diminta datang ke kantor oleh pihak FIF untuk membicarakan solusi atas kredit macetnya tersebut tetapi Terdakwa tidak datang;

11. Bahwa karena pada akhirnya pihak FIF Sungai Rumbai mengetahui indikasi adanya penggunaan surat berupa KTP dan KK atas nama Heri Susanto untuk pengajuan kredit sepeda motor yang dilakukan Terdakwa kemudian pihak FIF Sungai Rumbai mencari alamat dan menghubungi Heri susanto untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian setelah Heri Susanto mengetahui KTP dan KK nya telah dipalsukan oleh Terdakwa, Heri Susanto dan Pihak FIF melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya;

12. Bahwa KTP atas nama Saksi Heri Suanto yang dipalsukan adalah tahun lahir yang dirubah menjadi tahun 1975, alamat dirubah menjadi Sungai rumbai, foto nya adalah foto Terdakwa dan pekerjaan tertera PNS yang seharusnya tertulis Pegawai Negeri Sipil, sedangkan KK yang dipalsukan adalah data alamat, data yang lain tidak berubah, tetapi KK tersebut warnanya berbeda;

13. Bahwa 2 (dua) unit Sepeda motor berupa Honda Vario dan Honda PCX sudah Terdakwa jual melalui aplikasi media sosial facebook seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), masing-masing seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, Heri Sutanto mendapat Blacklist BI Checking dan tidak dapat mengajukan kredit, kemudian terhadap pihak FIF juga mengalami kerugian karena 2 (dua) unit sepeda motornya sudah terjual oleh Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Heri Sutanto untuk memiliki dan merubah data pada KTP dan KK atas nama Heri sutanto;

16. Bahwa sudah ada permohonan maaf dan perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Heri Sutanto, tetapi tidak ada kompensasi yang Terdakwa berikan kepada Heri Sutanto;

17. Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
3. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **TEGUH SULISTIONO S.Pd PANGGILAN TEGUH BIN (ALM) SUHARSONO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membuat surat palsu atau memalsukan surat” dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengadakan suatu surat atau dokumen tertulis yang tidak sesuai dan tidak sama dengan surat atau dokumen versi aslinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan atau tanpa bantuan orang lain atas perintah dan kehendak pelakunya;

Menimbang bahwa “dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang” bermakna suatu akibat yang menyebabkan seseorang menerima suatu hak tertentu atau perikatan tertentu yang menguntungkan bagi dirinya termasuk kemungkinan orang tersebut dibebaskan dari hutangnya;

Menimbang bahwa “diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” artinya bahwa suatu dokumen atau surat dimaksud digunakan untuk membuktikan suatu keadaan atau hal tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah memalsukan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Saksi Heri Sutanto pada bulan September 2022 untuk keperluan pengajuan kredit kepemilikan sepeda motor dengan cara Terdakwa membuka media sosial facebook lalu mencari di pertemanan dengan mengetik dokumen KTP kemudian Terdakwa mengklik Biro Jasa Online KK, KTP, SIM, AKTE, DLL, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger dengan mengetik “mau buat KTP dan KK”, kemudian dikirimkan nomor Whatsapp dari pemilik facebook tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan data-data yang dibutuhkan melalui nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan fotokopi KTP dan KK Heri Sutanto (yang Terdakwa dapatkan dari persyaratan pengambilan unit rumah yang pernah dibeli oleh Heri Sutanto dari perumahan tempat Terdakwa bekerja), Terdakwa juga mengirimkan foto Terdakwa dan tanda tangan Terdakwa dengan meminta agar data KTP tersebut alamatnya dirubah menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, foto dirubah menjadi foto Terdakwa, tanda tangan dirubah menjadi tanda tangan Terdakwa, kemudian untuk KK hanya dirubah alamatnya menjadi Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, lalu keesokan harinya Terdakwa mengirimkan alamat penerima dengan nama Teguh yang beralamat di Depan KUD Blok A sitiung IV Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, setelah itu orang tersebut melakukan Video Call dengan Terdakwa dan memperlihatkan KTP dan KK yang telah selesai dibuat serta amplop yang

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulis alamat penerima, 4 (empat) hari setelah itu KTP dan KK sampai di alamat Terdakwa dan Terdakwa membayar jasa pengiriman Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan biaya untuk pembuatan KTP dan KK tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menggunakan KTP dan KK yang dipalsukan tersebut pada awal bulan September 2022 di Sungai Rumbai Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan cara mendatangi Dealer TDM dengan tujuan mengambil kredit sepeda motor Honda Vario dan Honda PCX dan disana Terdakwa bertemu dengan seorang marketing bernama Alham yang mengatakan agar menunggu karena unit sepeda motor yang Terdakwa inginkan kosong, kemudian Alham dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi bahwa unit sepeda motornya sudah tersedia dan minta dikirimkan dokumen berupa KTP dan KK melalui whatsapp. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Foto KTP dan KK atas nama Heri Sutanto tersebut kepada Alham, Andika dan pihak FIF Muaro Bungo melalui whatsapp dengan menggunakan handphone Xiaomi warna hitam tipe 5;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA menghubungi Terdakwa untuk penandatanganan kontrak dan mengantarkan motor lalu Terdakwa mengatakan “*biar saya yang jemput ke Bungo, nanti tidak enak sama tetangga*”. Kemudian Terdakwa dan saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA sepakat untuk bertemu di pasar Sungai Rumbai. Kemudian setelah bertemu saksi IRVANDI dan saksi ANDIKA memberikan 2 rangkap kontrak perjanjian dan Terdakwa menandatangani surat kontrak tersebut, setelah itu Terdakwa Memberikan DP Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk motor Honda PCX dan Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk motor Honda Vario di tambah biaya pengantaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku mendapatkan suatu kepercayaan atas surat yang dipakainya seolah-olah surat tersebut isinya benar padahal sesungguhnya tidak benar atau palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan KTP dan KK palsu yang telah dibuatnya dengan menggunakan data Saksi Heri Sutanto untuk pengajuan kredit Ke FIF Sungai rumbai dan dengan dokumen yang dipalsukan tersebut, Terdakwa melakukan akad kredit untuk kepemilikan:

- a) Sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970 dengan jumlah angsuran Rp1.055.000,00 perbulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 22 (dua puluh dua);
- b) sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451 dengan jumlah angsuran Rp1.333.000,00 perbulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 24 (dua puluh empat);

dan atas pengajuan kredit tersebut Terdakwa tidak membayar angsuran sehingga merugikan saksi HERI SUTANTO karena namanya ikut terseret dalam kasus kredit macet dan berpotensi tidak lolos BI-checking ketika dirinya akan mengajukan kredit, selain itu kerugian juga dialami pihak FIF dengan nilai kerugian sejumlah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin pihak FIF;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak yatim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alasan tersebut sebagai hal-hal yang meringankan saja, namun demikian Majelis Hakim sungguh menyayangkan sikap Terdakwa pada saat kejadian dimana Terdakwa ditagih angsuran dan akan ditarik 2 (dua) unit sepeda motornya oleh pihak Leasing FIF namun Terdakwa justru menolaknya dengan berkelit, menghindari upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak FIF, dan bahkan Terdakwa malah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga yang murah tanpa sepengetahuan dan seizin pihak FIF. Padahal upaya penarikan motor tersebut semestinya disadari sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang telah “menipu” pihak FIF dengan KTP dan KK palsu yang dibuatnya sehingga FIF percaya dengan memberikan fasilitas kredit kepada Terdakwa. Upaya penarikan motor dan permintaan dari FIF agar Terdakwa datang ke kantor FIF harusnya menjadi kesempatan baik bagi Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga dimungkinkan adanya penyelesaian secara *win-win solution* tanpa melalui jalur pidana, namun nasi telah menjadi bubur, dan penyesalan selalu datang di akhir;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa namun demikian pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk membina Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO;
- 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1310010202110007 atas nama kepala keluarga HERI SUTANTO;

karena merupakan barang milik saksi HERI SUTANTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HERI SUTANTO;

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO yang digunakan untuk persyaratan kredit sepeda motor pada FIF Sungai Rumbai;

karena merupakan surat palsu digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A9 warna hitam kesing warna coklat;
- 1 (satu) buah kesing HP warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310031808750003 atas nama TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
- 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1311012809160008, atas nama kepala keluarga TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
- 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertulisan complete victor;

karena merupakan barang milik Terdakwa yang tidak digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rangkap Kontrak sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970;
- 1 (satu) rangkap Kontrak kredit sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451r;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang milik pihak FIF maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FIF melalui saksi Muhammad Husein;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Heru Sutanto dan pihak FIF Sungai rungai;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Heru Susanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Sulistiono S.Pd Panggilan Teguh Bin (Alm) Suharsono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK : 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO;
 - 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1310010202110007 atas nama kepala keluarga HERI SUTANTO;

dikembalikan kepada saksi HERI SUTANTO;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310011009730008 atas nama HERI SUTANTO yang digunakan untuk persyaratan kredit sepeda motor pada FIF Sungai Rumbai;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo A9 warna hitam kesing warna coklat;
- 1 (satu) buah kesing HP warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 1310031808750003 atas nama TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
- 1 (satu) buah KK (kartu Keluarga) dengan nomor : 1311012809160008, atas nama kepala keluarga TEGUH SULISTIONO, S.Pd;
- 1 (satu) buah topi warna putih hitam bertulisan complete victor;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rangkap Kontrak sepeda motor merek Honda, tipe X1H02N32L1 A/T jenis motor SMH (vario 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF0113NK173841 dan nomor mesin KF01E1173970;
- 1 (satu) rangkap Kontrak kredit sepeda motor merek Honda, tipe V1J02Q32L1 A/T jenis motor SMH (PCX 160 CBS) warna merah dengan nomor rangka MH1KF7112NK369438 dan nomor mesin KF71E1369451r;

dikembalikan kepada FIF melalui Saksi MUHAMMAD HUSEIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA FAUZIAH, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RITA FAUZIAH, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)